

SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
24. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Permukiman dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.
6. Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara, Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan dan pembayaran retribusi daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran berupa karcis retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
15. Surat Tanda Setoran disingkat STS adalah surat yang diberikan sebagai tanda bukti pembayaran.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah surat tagihan kepada Wajib Retribusi untuk membayar retribusi yang terutang.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB adalah surat keterangan besarnya pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9) Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaporkan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II OBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Industri/Pabrik; Perusahaan/Jasa; Perdagangan; Fasilitas Umum; dan Pertunjukan, Keramaian Umum, Insidentil di Luar Ruangan :
 - a. Kelas I : jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai $> 8 \text{ m}^3$;
 - b. Kelas II : jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai $> 6 \text{ m}^3 - 8 \text{ m}^3$;
 - c. Kelas III : jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai $> 4 \text{ m}^3 - 6 \text{ m}^3$;
 - d. Kelas IV : jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai $< 4 \text{ m}^3$.
- (2) Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Rumah Tangga :
 - a. Kelas I : jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai $> 1,5 \text{ m}^3$;
 - b. Kelas II : jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai $> 1 \text{ m}^3 - 1,5 \text{ m}^3$;
 - c. Kelas III : jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai $> 0,5 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3$;
 - d. Kelas IV : jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai $< 0,5 \text{ m}^3$.
- (3) Penetapan klasifikasi penggolongan kelas yang dihasilkan oleh sumber sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penetapan klasifikasi penggolongan kelas yang dihasilkan oleh sumber sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan dengan menggunakan Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan wajib memberikan karcis kepada wajib retribusi yang membayar Retribusi Persampahan/Kebersihan.
- (3) Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan selanjutnya disetorkan ke Bendahara Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam kerja.
- (4) Bentuk dan isi Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (2) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tanda Setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing :
 - a. Lembar I : untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar II : untuk Kas Daerah;
 - c. Lembar III : untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Lembar IV : untuk Arsip.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (4) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan Retribusi
- (6) Bentuk dan isi Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi Buku Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi diawali dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam hal terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/ penelitian;
 - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

d. berdasarkan . . .

- d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Walikota ini ditugaskan kepada Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,
ttd
IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- A. Karcis Retribusi Persampahan Jenis Industri/Pabrik; Perusahaan/Jasa; Perdagangan; Fasilitas Umum; dan Pertunjukan, Keramaian Umum, Insidentil di Luar Ruangan.

Seri A :

<p>Seri : A</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah)</p>	<p>Seri : A</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN-PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah)</p> <p>DINAS PERMUKIMAN DAN KAWASAN BUDAYA KOTA TEGAL</p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Angkutan, Travel, Biro Klas 4 ■ Bengkel, SPBU, Klas 4 ■ Praktek Dokter, Notaris Klas 4 ■ Ps. Modern, Toko, Kios - di luar Pasar Klas 4 ■ Pertunjukan di luar lapangan Kelas 4
---	---	---

Keterangan :

- Kertas Warna Merah Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri B :

<p>Seri B</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah)</p>	<p>Seri : B</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah)</p> <p> </p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri/Pabrik Kelas 4- Rumah Makan, Restoran Kelas 4- Tempat Hiburan Bilyard Kelas 4- Asuransi Perbankan Kelas 4- Rumah Sakit, Apotik, Laboratorium Kelas 4
--	--	---

Keterangan :

- Kertas Warna Kuning
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri C :

<p>Seri : C</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 75.000,- (Tujuhpuluh lima ribu rupiah)</p>	<p>Seri : C</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 75.000,- (Tujuhpuluh lima ribu rupiah)</p> <p> </p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">- Industri / Pabrik Kelas 3- Gedung Pertemuan, GOR Kelas 2- Angkutan, Travel, Biro Kelas 2- Bengkel, SPBU, Cuci Mobil Kelas 2- Usaha Praktek Dokter, Notaris Kelas 2
--	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Hijau
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri D :

<p>Seri : D</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)</p>	<p>Seri : D</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL</p> <p>(Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)</p> <p></p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rumah Makan, Restoran Klas 3▪ Tempat Hiburan Bilyard Klas 3▪ Asuransi Perbankan Klas 3▪ Angkutan, Travel, Biro Klas 1▪ Gedung Olah Raga Klas 1▪ Bengkel, SPBU Klas 1▪ Usaha Praktek Dokter, Notaris Klas 2▪ Rumah Sakit, Apotik, Laboratorium Klas 3▪ Rumah Pondokan, Kursus Asrama Klas 1
---	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Biru Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri E :

<p>Seri : E</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah)</p>	<p>Seri : E</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL</p> <p>(Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah).</p> <p></p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tempat Hiburan Bilyard Klas 2▪ Ps. Modern, Toko, Kios di luar Pasar Kelas 2
---	---	--

Keterangan :

- Kertas Warna Merah Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm


Seri F :

<p>Seri : F</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 200.000,- (Duaratus ribu rupiah)</p>	<p>Seri : F</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 200.000,- (Duaratus ribu rupiah)</p> <p> </p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">Industri/Pabrik Klas 2Hotel, Penginapan Klas 4Tempat Hiburan/Bilyard Klas 1Rumah Makan, Restaurant, Cafe Shop Klas 2Asuransi, Perbankan Klas 2Rumah Sakit, RS Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik, Laboratorium Klas 2Pertunjukan, Keramaian-Umum diluar Ruangan Klas 2
--	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Kuning
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri G :

<p>Seri : G</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 300.000,- (Tigaratus ribu rupiah)</p>	<p>Seri : G</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 300.000,- (Tigaratus ribu rupiah)</p> <p> </p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">Industri/Pabrik Klas 2Hotel, Wisma, Penginapan Klas 3Asuransi, Perbankan Klas 1Pasar Modern, Toko, Klas 2
---	---	--

Keterangan :

- Kertas Warna Hijau
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri M

<p>Seri : M</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)</p>	<p>Seri : M</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)</p> <p> </p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Hotel, Penginapan Klas 1• Pasar modern, Toko, Kios Klas 1• Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik, Laboratorium Klas 1• Pertunjukan, Keramaian Umum di luar ruangan Kelas 1
--	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Merah Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri N

<p>Seri : N</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)</p>	<p>Seri : N</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)</p> <p> </p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Hotel, Wisma, Penginapan Klas 2
---	---	--

Keterangan :

- Kertas Warna Hijau
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri O

<p>Seri : O</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 40.000,- (Empatpuluh ribu rupiah)</p>	<p>Seri : O</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah)</p> <p> </p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Gedung Pertemuan, Gedung Olahraga Klas 4• Salon, Penjahit, Potong rambut, Penatu Klas 3
---	--	---

Keterangan :

- Kertas Warna Kuning
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri P

<p>Seri : P</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu rupiah)</p>	<p>Seri : P</p> <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)</p> <p> </p>	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu Klas 4
---	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Biru Muda
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

Seri Q

<p>Seri : Q</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)</p>	<p>Seri : Q</p>  <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)</p> 	<p>JENIS RETRIBUSI :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren Kelas 4
--	--	--

Keterangan :

- Kertas Warna Putih
- Ukuran Kertas : Panjang 16 Cm, Lebar 7 Cm

B. Karcis Jenis Rumah Tangga Kelas I

Seri K


<p>Seri : K</p> <p>BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN KOTA TEGAL</p> <p>Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah)</p>	<p>Seri : K</p>  <p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN KOTA TEGAL (Perda No. 1 Tahun 2012) Bulan : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12</p> <p>Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah)</p>  <p>R1</p>
---	--

Keterangan :

- Kertas Warna Putih dan Garis Merah
- Ukuran Kertas : Panjang 13.5 Cm, Lebar 5 Cm

C. Karcis Jenis Rumah Tangga Kelas II

Seri J




Keterangan :

- Kertas Warna Putih dan Garis Biru
- Ukuran Kertas : Panjang 13.5 Cm, Lebar 5 Cm

D. Karcis Jenis Rumah Tangga Kelas III

Seri I




Keterangan :

- Kertas Warna Putih dan Garis Hijau
- Ukuran Kertas : Panjang 13.5 Cm, Lebar 5 Cm

E. Karcis Jenis Rumah Tangga Kelas IV

Seri H



Keterangan :

- Kertas Warna Putih dan Garis Putih
- Ukuran Kertas : Panjang 13.5 Cm, Lebar 5 Cm

WALIKOTA TEGAL,
ttd
IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL SURAT TANDA SETORAN (STS)											
STS No. :						Bank :					
						No. Rekening :					
Harap diterima uang sebesar Rp											
(dengan huruf) (.....)											
.....)											
Dengan perincian penerimaan sebagai berikut :											
NO	KODE REKENING									URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
Jumlah											
uang tersebut diterima pada tanggal											
PERHATIAN :											
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan.											
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 7 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% per bulan.											
Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran						Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu					
(tanda tangan)						(tanda tangan)					
<u>(nama lengkap)</u> NIP.						<u>(nama lengkap)</u> NIP.					

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

	PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TAHUN		
Bulan :			
NO	HARI/TANGAL	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.)
Bendahara Penerima			
..... NIP			

WALIKOTA TEGAL,
ttd
IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS Jl. Telp. TEGAL	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH STRD : MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan pasal 83 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp.
2. Sanksi administrasi Bunga (Pasal 95):		Rp. _____
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp.
Dengan huruf : 		
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Tegal, a.n. Kepala Dinas Kepala NIP.		

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		NO. STRD
NPWRD	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
		Tegal, Yang menerima
		(.....)

WALIKOTA TEGAL,
ttd
IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN
 PENAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
 DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG
 Jl. KI GEDE SEBAYU NO. 11
 Telp. (0283) 358165

NPWRD *) :

Kepada Yth.

 Di

SURAT TEGURAN
 Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi *) sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
			Jumlah	

Dengan huruf :

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta Saudara segera melaporkan kepada kami Kepala Diskimtaru Kota Tegal.

....., Tahun
 Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal

.....
 NIP

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 31 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR)	NO. URUT
Jl. Telp. TEGAL.	MASA RETRIBUSI : TAHUN :	
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal jatuh tempo :		
I. Berdasarkan pasal 92 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan		Rp.
2. Retribusi yang terhutang		Rp.
3. Kredit retribusi :		
a. Setoran yang dilakukan		Rp.
b. Lain-lain		Rp.
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang retribusi		Rp. _____
d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d-2)		_____ Rp.
5. Sanksi administrasi :		
a. Bunga (psl. 95)		Rp. _____
b. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)		_____ Rp.
Dengan huruf :		
PERHATIAN Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)		
		Tegal, a.n. Kepala Dinas Kepala
		_____ NIP.

..... Gunting disini

		NO. SKRDLB
	TANDA TERIMA	
NPWRD	:
NAMA	:
ALAMAT	:
		TEGAL, Yang menerima
		(.....)

WALIKOTA TEGAL,
ttd
IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004